

## PEMBERITAHUAN KEDATANGAN KAPAL (PKK)

<b>Dasar Hukum</b>	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.
<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Pelayanan Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK), adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. berkegiatan di pelabuhan tanjung perak;</li> <li>2. syarat administrasi, yaitu:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Penunjukan Keagenan (Jika bukan kapal milik / bukan kapal yang dioperatori);</li> <li>2) Salinan Trayek Kapal (RPK/PKKA/IPKA/PPKN);</li> <li>3) Salinan Dokumen Muatan (Bill Of Lading / Manifest / Shipping Instruction);</li> <li>4) Salinan Dokumen dari instansi terkait, seperti: Rekomendasi ijin bongkar dari Gubernur untuk komoditi tertentu dan Surat keterangan Sah Hasil Hutan Kayu untuk Komiditi Kayu.</li> </ol> </li> </ol>
<b>Prosedur</b>	<pre> graph LR     subgraph Pemohon         A([Menyampaikan Surat Permohonan dan Dokumen Pelengkap])     end     subgraph Pejabat Pengawas Lalu Lintas Kapal         B[Menerima dan Meneruskan Surat Permohonan]     end     subgraph Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan         C[Menilik dan Meneruskan Surat Permohonan]     end     subgraph Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan         D[Memaraf dan Meneruskan Surat Permohonan]     end     subgraph Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak         E[Menyetujui dan Menandatangani Pemberitahuan Kedatangan Kapal]     end     A --&gt; B     B --&gt; C     C --&gt; D     D --&gt; E     B --&gt; F([Menomori Surat dan Mendistribusikannya])     F --&gt; B     </pre>
<b>Waktu Pelayanan</b>	Dalam merespon pelayanan dibutuhkan $\pm$ 15 menit untuk setiap permohonan.
<b>Biaya/Tarif</b>	Biaya tidak ada.
<b>Produk</b>	Pelayanan Pemberitahuan Kedatangan/Keberangkatan Kapal
<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<pre> graph LR     subgraph Pemohon         A([Menyampaikan Pengaduan/Keluhan])     end     subgraph PPID         B[Menerima Pengaduan/Keluhan Dan melakukan koordinasi dengan Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhanan]     end     subgraph Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhanan         C[Melakukan analisa terkait Pengaduan/Keluhan dan memberikan respon/jawaban]     end     A --&gt; B     B --&gt; C     C --&gt; D[Menginformasikan hasil respon/jawaban atas Pengaduan/Keluhan kepada pemohon]     D --&gt; E([Menerima respon/jawaban atas Pengaduan/Keluhan])     E --&gt; A     </pre> <p><b>email: <a href="mailto:op3tgperak@yahoo.com">op3tgperak@yahoo.com</a></b></p>

## PEMBERITAHUAN KEDATANGAN KAPAL (PKK)

<b>Dasar Hukum</b>	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.
<b>Persyaratan</b>	Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Pelayanan Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK), adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Berkegiatan di pelabuhan tanjung perak;</li><li>2. syarat administrasi, yaitu:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Surat Penunjukan Keagenan (Jika bukan kapal milik / bukan kapal yang dioperatori);</li><li>2) Salinan Trayek Kapal (RPK/PKKA/IPKA/PPKN);</li><li>3) Salinan Dokumen Muatan (Bill Of Lading / Manifest / Shipping Instruction);</li><li>4) Salinan Dokumen dari instansi terkait, seperti: Rekomendasi ijin bongkar dari Gubernur untuk komoditi tertentu dan Surat keterangan Sah Hasil Hutan Kayu untuk Komiditi Kayu.</li></ol></li></ol>
<b>Prosedur</b>	Sistem dan Prosedur yang dilakukan untuk Pelayanan Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengajukan permohonan ke kantor otoritas pelabuhan utama tanjung perak;</li><li>2. Permohonan pemberitahuan kedatangan kapal di terima oleh pejabat pengawas lalu lintas kapal;</li><li>3. Pejabat pengawas lalu lintas kapal meneruskan permohonan pemberitahuan kedatangan kapal ke kepala seksi lalu lintas angkutan laut;</li><li>4. Setelah menilik permohonan, kepala seksi lalu lintas angkutan laut pemberitahuan kedatangan kapal tersebut, diteruskan ke kepala bidang lalu lintas angkutan laut dan membubuhkan paraf untuk diteruskan ke kepala kantor;</li><li>5. Kepala kantor menyetujui dan menandatangani pemberitahuan kedatangan kapal; dan</li><li>6. Dikembalikan ke pejabat pengawas lalu lintas kapal untuk di nomori dan di distribusikan.</li></ol>
<b>Waktu Pelayanan</b>	Dalam merespon pelayanan dibutuhkan $\pm$ 15 menit untuk setiap permohonan.
<b>Biaya/Tarif</b>	Biaya tidak ada.
<b>Produk</b>	Pelayanan Pemberitahuan Kedatangan/Keberangkatan Kapal
<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon menyampaikan pengaduan/keluhan kepada PPID melalui email/whatsapp</li><li>2. PPID melakukan koordinasi dengan Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan</li><li>3. Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan memberikan respon/jawaban atas pengaduan/keluhan</li><li>4. PPID menginformasikan hasil respon/jawaban kepada pemohon</li></ol> <p>email: op3tgperak@yahoo.com</p>